

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam yang memiliki peran penting dalam aspek sosial dan ekonomi umat. Dalam praktiknya, wakaf harus dicatat dan disertifikasi sesuai dengan peraturan yang telah berlaku guna untuk terciptanya perlindungan hukum. Namun, di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng masih terdapat beberapa masjid yang berdiri di atas tanah fasilitas umum tanpa memiliki sertifikat tanah wakaf. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan administratif di kemudian hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Nadzir dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf, upaya yang dilakukan oleh Nadzir dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf, serta menganalisis payung hukum terhadap status masjid yang belum bersertifikat yang dibangun di atas tanah fasilitas umum di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh Nadzir dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng meliputi status tanah sebagai fasilitas umum, lokasi yang masuk dalam lahan zona hijau, kepemilikan lahan yang masih berada di bawah naungan pihak Perumnas, serta kurangnya kelengkapan administrasi dari pihak pengelola masjid. Upaya yang dilakukan Nadzir dalam mengurus pengesahan sertifikat masih terbatas akibat berbagai kendala yang dihadapinya. Dari aspek payung hukum terhadap status masjid yang dibangun di atas tanah fasilitas umum telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang bahwasannya telah memberikan dasar hukum untuk proses perubahan status tanah menjadi wakaf, namun implementasinya masih menghadapi kendala administratif. Penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf guna untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa di masa yang akan datang. Dan juga diperlukan kerja sama antara Nadzir, Pemerintah, maupun masyarakat sekitar untuk menyelesaikan permasalahan administratif serta mempercepat legalisasi tanah wakaf masjid.

Kata Kunci : Wakaf, Sertifikat, Payung Hukum, Tanah Fasilitas Umum.